

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 83/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memberikan kepastian kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan DPTb yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 210 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu ditetapkan jumlah DPTb Pemilu Tahun 2019, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal jadwal Rekapitulasi (DPTb) tahap kedua, KPU Kabupaten Jepara telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU RI 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU RI 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 32 Tahun 2018, PKPU RI 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI 37 Tahun 2018, PKPU RI 3 Tahun 2019, PKPU RI 227/PL.02.1-Kpt/KPU/I/2019, PKPU Kabupaten Jepara 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019.

Dalam Keputusan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
6 hlm.